



PUTUSAN

Nomor 5643/Pdt.G/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 06 Februari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK. - Tempat tanggal lahir, Garut, 24 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dalam register perkara Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.Badg., 22 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 22 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. NAMA ANAK I, (P), tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 2018, Pendidikan SD.

3.2. NAMA ANAK II, (L), tempat tanggal lahir Bandung 05 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah.

3.3. NAMA ANAK III, (L), tempat tanggal lahir Bandung 24 Agustus 2023, Pendidikan belum sekolah.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Juni 2018**, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman, Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat, bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Oktober 2023**, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

Halaman 2 dari 6 hal Putusan. No. 5643/Pdt.G/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat.

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan dari kantor kelurahan Cigending Kecamatan X Kota Bandung tertanggal 16 Oktober 2024.

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Bandung

Halaman 3 dari 6 hal Putusan. No. 5643/Pdt.G/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 November 2024 dan tanggal 10 desember 2024, yang dibacakan dalam persidangan, namun panggilan tersebut tidak patut karena ternyata alamat Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut di wilayah Jalan Sukup Lama No 79, RT 003, RW 001, Kelurahan Cigending, Kecamatan X, Kota Bandung; dan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di wilayah di Jalan Gang Haji Yusuf No 35/211A, RT. 008, RW. 009, Kelurahan Jatihampar, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kabupaten Bandung;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscure libel*) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 hal Putusan. No. 5643/Pdt.G/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Dr. H. Kamaludin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 hal Putusan. No. 5643/Pdt.G/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	0,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
6. Redaksi	: Rp.	0,-
7. Materai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,-
nol rupiah		